



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 32 E Temanggung Kode Pos 56212  
Telepon (0293) 491124. Faximili (0293) 491124  
Surat Elektronik: [bkd@temanggungkab.go.id](mailto:bkd@temanggungkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 555/043/Tahun 2020

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang/Jasa;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indoensia);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan, asas kepatutan dan kepentingan umum.
- KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal 20 Februari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Drs. TEGUH SURYANTO x 8.  
Pembina Utama Muda

NIP. 19610529 198503 1 005